### Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055

Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 98-103| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4242.98-103



# KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I Gde Pasek Ari Krisnadana, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pasekari1996@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com

### **Abstrak**

Ormas yang akrab disebut sebagai organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang berdiri dan terbentuk dari masyarakat secara sukarela atas kesamaan kebutuhan, kepentingan, kesamaan aspirasi, kehendak kegiatan dan tujuan dalam berpartisipasi untuk pembangunan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tujuannya tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia serta mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum sekunder dan primer melalui studi pencatatan dan dokumentasi yang bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan didasarkan pada kewenangan atribusi. Mengenai mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Penulis menyarankan agar pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait kegiatan organisasi kemasyarakatan sehingga masyarakat maupun ormas harus berpedoman pada UUD NRI 1945 dan Pancasila karena itu merupakan asas terpenting dalam mendirikan organisasi kemasyarakatan.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Pembubaran, Organisasi kemasyarakatan

### Abstract

Ormas, which are familiarly referred to as community organizations, are organizations that exist and are formed from the community voluntarily based on the same needs, interests, common aspirations, activities and goals in participating in development for the sake of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. The purposes of this study are to reveal the scope of government authority in the dissolution of civil society organizations in Indonesia and the mechanism for the dissolution of civil society organizations in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach. Sources of legal materials used in the form of secondary and primary legal sources through recording and documentation studies in which legal materials and data are managed using interpretive analysis. The results of the study indicate that the scope of government authority in the dissolution of community organizations is based on the attribution authority. Regarding the mechanism for dissolving community organizations, it refers to the provisions of Law Number 16 of 2017 concerning Ormas. The author suggests that the government always conduct socialization and supervision related to the activities of community organizations so that the community and mass organizations must be guided by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila because it is the most important principle in establishing community organizations.

Keywords: Government Authority, Dissolution, Community Organization

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai demokrasi harus menjunjung tinggi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat seperti apa yang Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 menjabarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar NRI dilaksanakan karena kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang seharusnya memegang kedaulatan yang sejati. melindungi berbagai kepentingan umum adalah tugas dari hukum yang baik, sedangkan kebebasan dari rakyat ditandai dengan dimungkinkan semua orang asal tidak melanggar hukum dan dapat mengikuti kecenderungan mereka sendiri.

Tantangan global Pasca reformasi dapat dialami segenap dan seluruh bangsa Indonesia, berubahnya iklim yang begitu cepat, dinamis, diselingi dengan kondisi ketidak adanya pastian dan serba kemungkinan dapat tercipta (Amirsyah, 2012). Menguatnya proses demokratisasi, partisipasi

kelompok masyarakat yang tinggi yang berkaitan mengenai hak asasi manusia, dibentuknya perkumpulan-perkumpulan sosial politik, informasi, dikuatkannya kearifan lokal, sosial budaya, berkembangnya teknologi informasi sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan dalam gaya hidup, pertumbuhan ekonomi sampai pada bertumbuhnya pranata-pranata baru yang tak diduga, dan yang tak terbayang akan terjadi ini bertitik singgung dengan keadaan saat ini.

Kemerdekaan dalam berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan suatu pendapat dan dapat memajukan diri dalam mempertahankan suatu hak baik secara individu maupun kolektif untuk pembangunan rakyat bangsa, dan Negara Indonesia dalam arti Kesatuan Republik Indonesia sebagai diwujudkannya hak-hak asasi manusia dijamin dalam Undang-undang Dasar NRI 1945. Suatu wadah yang digunakan dalam pergerakan kemerdekaan di antara pahlawan baik, Muhammadiyah, Boedi Oetomo, Nahdlatul Ulama, dimana Ormas lain yang didirikan sebelum Negara Republik Indonesia merdeka adalah organisasi kemasyarakatan (Muladi, 2002). Ormas memiliki Peran dan rekam jejak, serta memuat nilai-nilai sejarah bangsa dan bagian aset bangsa yang begitu penting bagi jalannya bangsa dan Negara yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela.

Ormas yang akrab disebut sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang berdiri dan terbentuk dari masyarakat dengan sukarela atas kesamaan alam kebutuhan, kepentingan, samanya aspirasi, kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai dalam berpartisipasi untuk membangun Negara tercinta Kesatuan Republik Indonesia yang didasari Pancasila supaya tujuannya tercapai (Murjiyanto, 2017). Sedangkan menurut Amer (2020) organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (ormas) merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.

Ideologi negara Indonesia ialah pancasila yang adalah harga yang tak bisa ditawar oleh segenap bangsa Indonesia sehingga keberadaan ormas bisa menjadi salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia itu sendiri apabila tidak sehaluan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Undangundang Ormas seharusnya memberikan kontribusi secara signifikan pengaturan lingkup gerak dan definisi ormas lebih rinci berkaitan dengan urusan legal administratif. Meskipun dalam membina ormas, Ormas asing keberadaanya tetap perlu pengaturan dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatannya di Indonesia, sampai pada pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran.

Kritikan bagi pemerintah terkait upaya penyelesaian konflik munculnya Ormas yang diduga tindakan dan asasnya tidak sejalan Pancasila dan UUD NRI 1945 dewasa ini sering terjadi, dan ada ormas yang dalam AD/ART yang terdaftar dan disahkan pemerintah dinilai prosesnya tidak sesuai, UU Ormas sebenarnya sudah mengatur namun eksistensi masih belum lengkap, dimana ormas yang dinilai masih menentang atau berbenturan asasnya dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga kekosongan hukum ini lah yang timbul menjadi masalah yang harus diselesaikan dan. dalam hal efektifnya penerapan sanksi terhadap ormas-ormas yang tindakanya patut diduga bertentangan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis untuk dapat ditunaikan, maka dirasa pemerintah perlu untuk memuat aspirasi, menyerap aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat mengenai isu yang sama, sehingga aspirasi tersebut dianggap merepresentasikan kehendak publik (Rasjidi & Putra, 2003). Hal itu berhubungan dengan konsepsi dari pemerintahan demokratis yang tidak memberi ruang bagi perilaku pemerintah yang mengarah kepada otoritarianisme. Mengenai dibubarkannya ormas yang disinyalir menimbulkan benturan di masyarakat, pemerintah perlu menyerap aspirasi serta menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan melakukan suatu tindakan atau tidak sama sekali. Maka dalam hal ini, pemerintah perlu menyerap aspirasi publik baik dari ormas keagamaan maupun ormas yang berlandaskan nasionalisme.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa konteks pembubaran ormas anarkis pemerintah telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013, menggunakan dasar konsep pembatasan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain (Damaitu & Wada, 2017); (Afifah, 2018). Sedangkan menurut Winata (2018) kewenangan pembubaran Ormas, semula ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985, lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan UU No. 17 tahun 2013, tapi akhirnya ditentukan kembali oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap ruang lingkup kewenangan

pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia serta mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

### II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum ini berupa normatif yang meletakan aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini yakni mengenai asas-asas hukum, doktrin, norma-norma dengan pendekatan hukum perundang-undangan. Sumber hukum sekunder dan primer digunakan sebagai bahan Sumber hukum dalam studi ini. Peneliti menemukan bahan hukum yang diperlukan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Penyelenggaraan suatu urusan negara dan pemerintah harus berdasarkan asas legalitas atau yang artinya, semua kegiatan negara dan pemerintah perlu legitimasi hukum yaitu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pemerintah. Dengan itu, wewenang, kemampuan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu merupakan substansi dari asas legalitas. Undang-undang memberikan kekuasaan formil yaitu kewenangan dimana penekanan dari kewenangan adalah wewenang, artinya siapa saja (subyek hukum) yang dilekatkan kepadanya suatu kewenangan oleh Undang-undang, maka dengan kewenangan itu ia berwenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dasar hukum membuat keputusan tertentu dan bertindak didasarkan wewenang yang ia miliki atau ada padanya berdasarkan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku adalah kewenangan yang diberikan secara langsung.

Berdasarkan konsepsi negara hukum dan prinsip asas legalitas yang tersirat bahwasanya undang-undangan sebagai peraturan memberikan wewenang pada pemerintahan. Dengan kata lain pemerintah mempunyai sumber wewenang ada di suatu peraturan perundang-undangan. Untuk dapatnya suatu pejabat menerbitkan keputusan (*besluit*) adalah wewenang yang bersumber langsung dari ketentuan yang diberikan dari suatu undang-undang dalam lingkup yang materil adalah kewenangan Atribusi.

Pemerintah melimiki kewenangan dalam hal membubarkan organisasi kemasyarakatan ialah kewenangan Atribusi yang berarti wewenang yang ada pada Pejabat Pemerintahan atau suatu badan birokrasi sebagai pemberian dari undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan/atau suatu Undang-Undang terkait. Kewenangan atribusi yang dimiliki pemerintah dalam pembubaran ormas Jika dilihat dari substansi pasal 80A yang tertuang pada Undang-undang ormas dan Peraturan Nomor 33 Tahun 2012 yang dikeluarkan menteri dalam negeri. dimana suatu ormas dapat dibubarkan apabila statusnya sebagai badan hukum sebagaimana yang dituangkan dan dijabarkan dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b. di cabut.

Ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam hal membubarkan ormas memiliki kewenangan administrasi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan mengenai ormas memperlihatkan adanya kemungkinan pemerintah untuk ikut campur dalam kehidupan kemasyarakatan (Djazuli, 2003). Sikap tegas Terhadap Ormas kegiatannya atau tindakan nya ke arah separatis dan mengancam kedaulatan Negara ini yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki bisa mengambil sikap tegas mencabut dan pembubaran ormas itu karena UU mengaturnya dan pemerintah bisa juga membubarkan ormas yang mengembangkan, menganut serta menyebarkan suatu ajaran atau paham yang menentang Pancasila dan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pemerintah yang dimaksud disini adalah Kemendagri dimana tanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keutuhan dan kedamaian NKRI dari suatu tindakan separatis ataupun yang mengembangkan, menganut serta menyebarkan ajaran atau paham yang menentang dengan Pancasila oleh Ormas dalam menggerogoti keutuhan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewenangan kemendagri. Dimana dasar tindakan pemerintah ini dengan adanya UU ormas No. 16 Tahun 2017 pasal 80A yang menjabarkan bahwasanya dengan dicabut statusnya

sebagai badan hukum maka ormas yang telah melanggar ketentuan aturan undang- undang yang telah ada tersebut yang itu menyatakan sekaligus bubar dari pemerintah tanpa meminta pertimbangan atau putusan pengadilan Mahkamah Agung. Maka Kemendagri berdasarkan asas *contrarius actus* meniadakan proses tersebut dan memiliki wewenang untuk tegas bertindak sesuai arahan dan dasar yang sudah diatur dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 untuk dilakukannya tindakan membubarkan Ormas secara hukum, dimana ormas yang telah bertindak ataupun mengembangan, menyebarkan serta menganut paham dan/atau ajaran yang menentang Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai ideologi hal ini dilakukan untuk melindungi menjaga utuhnya kedaulatan Negara Indonesia. Kita untuk dapat mengkaji lebih jelas haruslah mempelajari dengan utuh utuh mekanisme pembubaran Organisasi masyarakat yang pengaturanya pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk dapat mengukur batas-batas kewenangan yang dipunyai pemerintah dalam bertindak serta memutuskan membubarkan ormas yang telah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilanggar.

## 2. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Mekanisme membubarkan ormas, dimana untuk mengetahui letak kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri di dalam membubarkan Ormas yang melanggar aturan perundang-undangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan, sehingga kekuasaan yang ada pada pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pemerintah. Artinya, wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum,yakni tindakan sewenang- wenang dari penguasa.

Persyaratan dibubarkanya organisasi masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakan apabila ormas tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan paham yang bertentangan dengan pancasila dan UUDNRI 1945 serta bertindak sparatis. Sanksi yang dapat diterapkan dari pemerintah dalam hal ormas melanggar ketentuan pasal tersebut di atas (Huda, 2014). Sanksi tersebut adalah sanksi pidana dan administratif . Sanksi administratif terdiri atas

- a. terbitnya peringatan secara tertulis.
- b. menghentikan kegiatan.
- c. dicabutnya surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum.

Suatu organisasi kemasyarakatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dibubarkan dengan mekanisme sebagai berikut

- a. Suatu Peringatan tertulis disampaikan 1 kali dengan jangka waktu 7 hari kerja tanggal semenjak diterbitkan peringatan itu. Oleh pemerintah berikan pada ormas yang telah melanggar aturan perundang-undangan.
- b. Jika tidak diindahkan peringatan tertulis oleh ormas yang terkait , maka penjatuhan sanksi penghentian kegiatan oleh pemerintah dapat dilakukan.
- c. Apabila sanksi penghentian kegiatan tersebut oleh ormas yang bersangkutan tidak dipatuhi, maka Pemerintah melalui Menteri hukum dan Ham yang mempunyai urusan pemerintahan di bidangnya untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan statusnya sebagai badan hukum dari ormas tersebut.
- d. Hal ini menegaskan bahwasanya mencabut status badan hukum ormas tersebut adalah sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan ketentuan pasal 80A UU ormas.

Dari penjabaran yang telah dibahas di atas mengenai mekanisme membubarkan Ormas dilihat dalam substansi pasal 80A terkandung secara jelas yaitu UU mengenai Ormas dengan No. 16 Tahun 2017 tersebut cukup jelas memberikan proyeksi bahwasanya pemerintah melakukan perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 merupakan tindakan cepat yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan beberapa macam konflik yang ada di masyarakat terkait Organisasi masyarakat pada masa ini di Indonesia.

### IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Organisasi Kemasyarakatan dapat dibubarkan karena bertindak sparatai dan melanggar aturan undang-undang, pemerintah dapat mengambil sikap mengawasi, membina dan memberdayakan ormas dan memungkinkanya pemerintah ikut ambil adil dalam kegiatan Selain itu kewenangan dalam tindakannya mencabut dan membubarkan mengenai Ormas yang kegiatannya telah tidak sesuai dengan tujuan didirikanaya yang mengancam kedaulatan Negara dan/atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan melanggar aturan undang-undangan lainnya pemerintah yang memiliki wewenang. Kewenangan yang Pemerintah miliki untuk Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan kewenangan Atribusi yang substansi kewenangan tertuang dalam pasal 80A Undang-undang Ormas No. 16 Tahun 2017 jo peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 dimana pemerintah dapat membatasi kegiatan ormas yang didasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan UU ormas sebagai asas Organisasi Kemasyarakatan. Adapun mekanismenya Suatu Peringatan tertulis disampaikan 1 kali dengan jangka waktu 7 hari kerja tanggal semenjak diterbitkan peringatan itu. Oleh pemerintah berikan pada ormas yang telah melanggar aturan perundangundangan, jika tidak diindahkan peringatan tertulis oleh ormas yang terkait, maka penjatuhan sanksi penghentian kegiatan oleh pemerintah dapat dilakukan, apabila sanksi penghentian kegiatan tersebut oleh ormas yang bersangkutan tidak dipatuhi, maka Pemerintah melalui Menteri hukum dan hak asasi manusia yang menjalankan urusan pemerintah di bidangnya untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut statusnya sebagai badan hukum dari ormas tersebut.

#### 2 Saran

Bagi Pemerintah perlu menjamin kebebasan ruang gerak atau kemerdekaan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk bertindak, melakukan kegiatan dan menjalankan acara sesuai dengan keperluan organisasi, karena itu ialah hak asasi setiap warga Negara yang telah diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk dapat merasakan hak berserikat, mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan selama tidak melanggar atau melenceng dari hukum yang berlaku dan pemerintah juga harus tetap melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aktifitas-aktifitas organisasi kemasyarakatan agar tujuan organisasi kemasyarakatan tersebut tidak menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan juga hasil temuan berkaitan dengan kegiatan pelanggaran yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan bisa menjadi alasan objektif di dalam menegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi asas kebenaran atau keadilan dapat terjamin. Bagi masyarakat yang akan mendirikan organisasi kemasyarakatan harus berpedoman pada UUD NRI 1945 dan Pancasila karena itu merupakan asas terpenting dalam mendirikan organisasi kemasyarakatan dan juga senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU ormas sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya. Bagi organisasi kemasyarakatan yang sudah ada harus ikut serta dalam hal pembangunan bangsa dan negara untuk dapat terciptanya negara yang berkualitas, berdaya saing tinggi makmur dan sejahtera sebagaimana tujuan Negara Indonesia ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afifah, W. (2018). Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 27–49.

Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, *13*(1), 1–15.

Amirsyah. (2012). Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan. Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

Damaitu, E. R., & Wada, I. A. (2017). Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat. *Lentera Hukum*, 4(3), 157–170.

Djazuli, H. . (2003). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Kencana, Jakarta.

Huda, N. (2014). Ilmu Negara. Rajawali Pers, Jakarta.

Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre, Jakarta.

Murjiyanto. (2017). *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta. Rasjidi, L., & Putra, I. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung. Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 445–464.